

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, tradisi hukum pidana berkembang dalam praktek setiap masyarakat yang mengenal struktur kekuasaan. Praktek memberikan hukuman kepada setiap pelanggaran yang bersifat publik terdapat dalam setiap masyarakat. Karena itu, sebelum Agama Islam diturunkan, bentuk-bentuk pidana yang digunakan dan diterapkan oleh berbagai penguasa Arab untuk menindak para pelanggaran hukum, juga sudah ada sejak lama. Hal ini merupakan aturan bahwa dimana ada masyarakat di sana ada hukum.

Pada umumnya, praktek hukum sebelum Islam itu bersifat sangat keras dan berorientasi kepada pembalasan terhadap setiap tingkah laku yang dianggap menyimpang dan keharusan umum. Bahkan, untuk sebagian dapat dikatakan bahwa tradisi hukum Islam lebih mencerminkan kepentingan elite dari pada rakyat banyak. Ketimpangan demikian juga terjadi dalam praktek penerapan hukum yang bersifat religius sekalipun seperti yang nampak dalam praktek hukum Yahudi di kalangan masyarakat Arab sebelum Islam. Ketimpangan semacam ini sejalan dengan kenyataan bahwa struktur masyarakat Arab pra Islam itu, sebenarnya sangat didominasi oleh kaum aristokrat dan borjuis. Dalam sejarah tercatat bahwa daerah sepanjang lembah-lembah Euphrat, Tigris, Karun dan daerah Sungai Nil serta beberapa

daerah sekitarnya, dikenal sebagai daerah yang dihuni oleh masyarakat yang berperadaban tinggi. Namun demikian, ketika pertama mereka mengenal kehidupan kota dan mengembangkan suatu sistem kekuasaan pemerintah yang urban atas daerah-daerah pedesaan di sekitarnya, mulai timbul struktur yang timpang dalam masyarakat.

Kutipan dari Soejono Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, budaya, pertahanan, keamanan telah membawa pula dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.¹

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.

Kutipan dari Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, menurut Dr. Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan dan keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Dengan demikian kejahatan di samping merupakan masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah sosial; malahan menurut Benedict S. Alper, kejahatan merupakan masalah kemasyarakatan yang tertua. Salah satu upaya untuk pencegahan dan

¹ Soejono, *Kejahatan dan Penegakan hukum di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 1

pengendalian kejahatan ialah penggunaan hukum pidana dengan sanksi berupa pidana.²

Kutipan dari Hendra Apriansyah dan Endra Kasni Laila Yuda

Hukum positif Indonesia yakni hukum yang berlaku dan dipakai saat ini di Indonesia ialah KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kitab Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah KUHP warisan Belanda yaitu *Wetboek van Strafrecht* (WvS) bersumber dari *Code Penal* (KUHP Perancis) yang mulai berlaku bagi seluruh golongan penduduk di Indonesia sejak tahun 1918³.

Sistem hukum pidana selama ini diimpor dari hukum asing semasa zaman kolonial pada umumnya telah usang dan tidak adil, tidak berakar pada nilai-nilai budaya serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.

Kutipan dari Barda Nawawi Arief Pemikiran dan peninjauan kembali kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana berarti mengharuskan adanya "*reorientasi* dan *reevaluasi*" terhadap kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini. Ini berarti diperlukan upaya-upaya untuk penggalian hukum antara lain kajian perbandingan/komparatif.⁴

KUHP warisan Belanda yang masih tetap dipertahankan tidak lepas dari keasyikan dan keterlencaan praktisi hukum dan masyarakat, sehingga

² Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1984, hal. 148

³ Hendra Apriansyah dan Endra Kasni Laila Yuda, *KUHP dan Kerusakan Moral*, Majalah Al Muslimun Yayasan Al Muslimun, Bangil, 1996, hal. 96.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Pokok-pokok Dalam Konsep KUHP Baru*, Makalah Pada Seminar Nasional di FH Undip Semarang, 22 Mei 2002, hal.4.

kepastian hukum, rasa keadilan dan tegaknya moralitas yang merupakan bagian dari tujuan hukum sulit terpenuhi.

Kutipan dari Handra Apri Kasni Laila Yuda Ada tiga hal yang menunjukkan ketidakberdayaan KUHP yaitu :

1. Tidak mengandung daya cegah yang tangguh akibat ringannya ancaman sanksi hukum dan hukuman yang dikenakan, serta relatif mudah terjalannya transaksi hukum.
2. Tidak berdaya mematikan nyali jahat perilaku kriminal. Bahkan cenderung melahirkan recidivis, premanisme, penjahat kambuhan secara tidak sengaja/ disadari bisa menciptakan peningkatan karier kejahatan, penjahat kawakan dan ketagihan melakukan aksi-aksi kejahatan sebagai mata pencaharian.
3. Tidak bisa memberikan pendidikan, menjaga akal, membersihkan hati nurani dan mendorong semangat penegakan nilai moral.⁵

Kutipan dari Abdul Rasyid Wasyim, Bangsa Indonesia dan Negara Republik Indonesia dalam rangka kegiatan pembangunan telah menempatkan pembinaan hukum nasional sebagai salah satu bidang garapan. Selama beberapa abad ini kita masih disibukkan dengan berbagai kegiatan merancang apa saja dan bagaimana hukum nasional yang akan kita bentuk nanti.⁶ Dalam proses yang demikian hukum Islam mempunyai peluang besar untuk dijadikan hukum positif di Indonesia, apabila dilihat dari segi *ideologis*

⁵ Handra Apri Kasni Laila Yuda, Op. Cit., hal. 98.

⁶ Abdul Rasyid Wasyim, *Study Kritis Terhadap RUU Nasional : Prespektif Hukum Islam*, Makalah Pada Seminar Nasional di FH Undip Semarang, 22 Mei 2002, hal. 6.

dan *factuali*, karena (1). Mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam, (2). Jauh sebelum Belanda datang, hukum Islam telah mempengaruhi bentuk dan perilaku masyarakat serta mempengaruhi tata hukum Indonesia.

Eksistensi hukum Islam merupakan "*Rahmatan Lil Alamin*". Turunnya ayat-ayat syari'ah kepada umat manusia adalah "*Rahmah*" untuk mencapai tujuan hidup yaitu : "*Sa'adah fi Addaraini*" (kebahagian di dunia maupun di akhirat). Syari'ah Islam diturunkan Allah SWT untuk mengatur pencapaian tujuan di atas, atau dengan kata lain "*Fiddunya hasanah wafil akhirati hasanah*" (kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat). Maka pertimbangan hukum Islam itu tidak semata-mata urusan dunia, tetapi juga urusan akhirat yang di dalamnya berdimensi akidah. Menurut pandangan *ushul fiqh*, yang dikemukakan oleh Abu Ishaq Asy Syathibi dalam buku karyanya yang sangat populer yaitu kitab "*Al Muwafaqah Fi Ushul Al Syari'ah*" dinyatakan :

Untuk mencapai "*Sa'adah fi Addaraini*" di atas harus terwujud dan terpeliharanya "*Al Mashalih al Khamsah*", yaitu terpeliharanya : agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan serta terpeliharanya harta benda.

Kutipan dari akhmad Khisni, Lima hal pokok dalam kehidupan manusia di atas merupakan satu sistem kesatuan saling berkaitan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dalam arti apabila sub sistemnya tidak

sempurna, maka akan mengganggu tercapainya "Sa'ada fi Addaraini" di atas.⁷

Kutipan dari Departemen Negara RI, Hukum Islam disebut juga hukum syara' yakni ketentuan hukum yang ditetapkan Allah SWT dan Rasulnya. Ada ketentuan bahwa orang Islam pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, hal ini terdapat dalam surat An-Nisa (59) dan surat An-Nur (54), yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah Rasul (Nya), dan Ulul Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan (Sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا
خَاتَمًا عَلَىٰ عُنُقِهِ مَآ حَمَلَ وَعَلَيْنَا مَآ حَمَلْتُمْ وَإِن
تُطِيعُوهُ تَفْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.

Katakanlah : Ta'atlah kepada Allah dan ta'atlah kepada Rasul; dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu ta'at kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang.

⁷ Akhmad Khisni, *Membumikan Prinsip-Prinsip Hukum Islam tentang Kejahatan terhadap Kehormatan dan Keturunan*, Makalah Pada Bahan Kuliah Hukum Pidana Islam di FH Unissula, Semarang, hal. 1.

Ketentuan hukum bagi umat manusia ini pada dasarnya disyari'atkan Allah untuk mengatur tata hidup mereka di dunia ini, baik masalah-masalah keagamaan maupun kemasyarakatan. Dengan mengikuti ketentuan hukum ini, mereka akan memperoleh ketentraman dan kenyamanan serta kebahagiaan dalam hidupnya. Fungsi hukum di atas telah dinyatakan secara tegas oleh Allah SWT dalam surat An-Nisa (105), yakni :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن
لِالْكَافِرِينَ حَصِيمًا.

Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang-orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang-orang khianat.⁸

Kutipan dari Abdul Rasyid Wasyim, Hukum yang ada sudah berulang kali dinyatakan kurang sesuai dengan iklim dan suasana yang dikehendaki, untuk itu diperlukan upaya pembaharuan hukum pidana yang bersifat kekeluargaan sesuai dengan Pancasila, dalam rangka mewujudkan negara dan kemakmuran sosial seluruh warga negara Indonesia dalam menegakkan dan mentaati hukum.⁹

⁸ Departemen Negara RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci, Jakarta, 1984/1985, hal. 139.

⁹ Abdul Rasyid Wasyim, *Op. Cit.*, hal. 4.

Dari latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul skripsi : "STUDI JENIS-JENIS TINDAK PIDANA DALAM HUKUM ISLAM DAN KUHP, RELEVANSINYA SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP KONSEP KUHP MENDATANG". Mengingat di Indonesia masyarakat mayoritas beragama Islam, maka harus dilayani hukumnya, termasuk hukum pidana Islamnya.

B. Perumusan Masalah

Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka dirumuskanlah suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana jenis-jenis pidana menurut hukum pidana Islam dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional ?
2. Bagaimana relevansi hukum pidana Islam terhadap konsep KUHP mendatang ?
3. Apa kontribusi (sumbangan) hukum pidana Islam terhadap konsep KUHP mendatang ?

C. Tujuan Penelitian

Bahwa setiap penelitian tentu mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui jenis-jenis pidana menurut hukum pidana Islam dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional ?

2. Untuk mengetahui relevansi hukum pidana Islam terhadap konsep KUHP mendatang ?
3. Untuk mengetahui apa kontribusi (sumbangan) hukum pidana Islam terhadap konsep KUHP mendatang ?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi mahasiswa
Untuk menambah wawasan pengetahuan, sehingga diharapkan akan berguna sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat setelah lulus dari Perguruan Tinggi.
2. Bagi Akademik
Untuk memberi gambaran dan kejelasan mengenai studi tentang jenis-jenis pidana antara Hukum Pidana Islam dan KUHP, sehingga nantinya dapat dijadikan bahan materi kuliah dan untuk penelitian lebih lanjut dalam kalangan akademis.
3. Bagi Masyarakat
Untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai jenis-jenis pidana antara Hukum Pidana Islam dengan KUHP.

E. Metodologi Penelitian

Kutipan dari Soekanto dan Srimamudji, Penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan

pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan secara sistematis, metodologi dan konsisten. Karena penelitian adalah suatu sarana bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus dipakai senantiasa dikondisikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁰

Kutipan dari Ibid, Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena itu ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu pengetahuan lainnya. Bahkan ada kemungkinan para ilmuwan dari ilmu-ilmu pengetahuan tertentu di luar hukum akan menganggap penelitian hukum bukan merupakan suatu penelitian yang bersifat ilmiah.¹¹

Dengan demikian dalam penelitian hukum ini, penulis berusaha untuk mencoba menguraikan mengenai metode penelitian yang dipergunakan sehingga penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu penelitian hukum yang memenuhi persyaratan ilmiah. Adapun metode penelitian yang dipergunakan penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang selain menggunakan ketentuan hukum positif Indonesia, materi kuliah, juga akan menggunakan pandangan-pandangan atau pendapat para ahli sarjana hukum yang telah berpengalaman terutama yang berkaitan

¹⁰ Soekanto dan Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1996, hal. 1.

¹¹ Ibid, hal. 2.

dengan penelitian ini, sehingga akan diperoleh hasil yang komplit dan dipertanggung jawabkan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi analisis; dikatakan karena diantara penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan Data (sekunder)

Studi kepustakaan diperoleh melalui beberapa literatur, baik berupa buku-buku, referensi, peraturan perundang-undangan, makalah-makalah; hasil-hasil penelitian serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data-data yang berhasil diperoleh dipergunakan sebagai landasan berfikir yang bersifat teoritis. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

b. Studi Lapangan (primer)

Studi lapangan yang dilakukan yang mendapat data primer yaitu data yang didapat dengan terjun langsung menemui responden dan sebagaimana narasumber dengan cara melakukan interview atau wawancara.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah normatif kualitatif. Dikatakan normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.

Kutipan dari Bambang Sunggono, Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹² Metode analisis data dilakukan setelah semua data tersebut terkumpul, kemudian hasil dari data tersebut disusun secara teratur dan sistematis itu, kemudian dianalisis secara kualitatif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan untuk mengolah data yang sifatnya tidak dapat diukur, berbentuk putusan pemerintah dan pendapat-pendapat sehingga memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian guna memperoleh ketajaman dan objektivitas yang diharapkan dalam menarik kesimpulan serta bertujuan untuk mengungkapkan serta memahami kebenaran penelitian.

E. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah dipahaminya isi skripsi ini, maka penulis membagi susunan skripsi ini dalam 4 bab. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 114.

BAB I**PENDAHULUAN**, terdiri dari :

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Metodologi Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II**TINJAUAN PUSTAKA**, terdiri dari :

- A. Pengertian hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (KUHP).
- B. Pengertian Tindak Pidana menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (KUHP).
- C. Unsur-unsur Tindak Pidana Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (KUHP).
- D. Pertanggung jawaban pidana menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (KUHP).

BAB III**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, terdiri dari :

- A. Pengumpulan Data
 1. Jenis-jenis Pidana antara Hukum Pidana Islam dan KUHP.
 2. Relevansi Hukum Pidana Islam terhadap Hukum Pidana Nasional.

3. Kontribusi (sumbangan) menurut Hukum Islam terhadap konsep KUHP yang akan datang.

B. Analisis Data

BAB IV **PENUTUP**, terdiri dari :

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA